



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan mengulas dan menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi pemikiran-pemikiran, berbagai fenomena yang ada sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian ini. Setelah membuat latar belakang, dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian dan dibuat dalam beberapa pertanyaan. Selanjutnya, identifikasi masalah akan dibatasi dan dipersempit menjadi batasan masalah. Selain itu, penulis juga membahas batasan penelitian yang akan digunakan untuk merealisasikan penelitian. Kemudian dirangkum ke dalam rumusan masalah yang ada untuk memperjelas isi dari penelitian ini.

Selain itu terdapat tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan menjelaskan alasan diadakannya penelitian ini agar dapat menjawab masalah penelitian. Sedangkan, manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dan dimengerti dengan baik, itu terjadi karena pajak adalah bagian penting dalam suatu perekonomian. Semua orang terutama wajib pajak akan berhadapan dengan pajak yang ada. Namun, tidak semua orang mengerti betul apa itu sebenarnya pajak dan untuk apa dibayarkan. Berdasarkan laman *pajakku.com* (Wulan, 2019) tentang pengetahuan umum perpajakan, banyak orang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada pemerintah tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena ketidakmampuan untuk memahami pajak.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh manfaat langsung sebagai imbalan dan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Dari definisi diatas dapat disederhanakan bahwa perpajakan ialah kontribusi yang wajib dipenuhi wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan.

Perlakuan sistem perpajakan di Indonesia sudah menerapkan *self-assessment* dimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP, kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke direktorat jenderal pajak yang mana kepatuhan wajib pajak menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggung jawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara tertib, akurat, dan tepat waktu. Kesadaran akan patuh ini menjadi aspek penting, sebab apabila wajib pajak tidak patuh secara tidak langsung akan memicu tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan melalaikan kewajiban dalam perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana wajib pajak memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003 dalam Salman & Tjaraka, 2019). Tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melaporkan SPT tahunan mencapai 84,07% pada 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. Jika dilihat lima tahun ke belakang, pada 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada 2018, rasio pajak menurun menjadi 71,1% dengan yang membayar pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Pada tahun 2019 rasio kepatuhannya kembali naik menjadi 73,06%. Masyarakat yang lapor SPT Tahunan tercatat 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 84,07% (Dhini, 2022). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2022 telah mencapai 83,2% dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan sepanjang 2022 mencapai 15,87 juta dari 19,07 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunannya (Wildan, 2023). Bila dibandingkan dengan 2021, total wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan pada 2022 mengalami penurunan kurang lebih 100 ribu wajib pajak atau kurang lebih sebesar 0,6%.

Berdasarkan laporan tahunan DJP 2021, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pada 2021 mencapai 98,73%, sedangkan rasio kepatuhan formal orang pribadi nonkaryawan atau usahawan hanya sebesar 45,53%. Rasio kepatuhan merupakan perbandingan antara total SPT tahunan yang didapat dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Dari sebanyak 4,07 juta wajib pajak orang pribadi nonkaryawan atau usahawan yang telah terdaftar dan wajib SPT, tercatat hanya 1,85 juta (45,53%) wajib pajak orang pribadi nonkaryawan atau usahawan yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2021 (Wildan, 2022a).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Per 14 Desember 2022, rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi nonkaryawan atau usahawan sudah mencapai 60,4% untuk tahun 2022, lebih besar dibandingkan dengan posisi kepatuhan wajib pajak nonkaryawan pada akhir tahun 2021 yang hanya sebesar 45,53%. Bila diperinci, kepatuhan formal mengalami penurunan utamanya pada tahun-tahun pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021 dimana rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan atau usahawan turun masing-masing menjadi 52,44% dan 45,53%. Jika dilihat dari tahun sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2019, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan atau usahawan mencapai 75,93% (Wildan, 2022b). Jika dibandingkan, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan atau usahawan pada tahun 2022 telah mengalami peningkatan sebesar 14,87% dari tahun 2021, sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2019 (tahun sebelum pandemi Covid-19), rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan atau usahawan tahun 2022 (tahun sesudah pandemi Covid-19) masih belum mampu mencapai 75,93% atau bisa dibilang masih kurang sekitar 15,53%. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2022 masih banyak sekali kasus dimana wajib pajak orang pribadi nonkaryawan atau usahawan tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Diperlukan pendalaman dan penelitian terhadap faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hasil kriteria tersebut dapat digunakan sebagai rekomendasi tambahan dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan negara.

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan ialah hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muhamad et al. (2019), sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk mengedukasi dan membagikan pemahaman serta bimbingan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak tentang peraturan undang-undang perpajakan oleh direktorat jenderal pajak. Sosialisasi perpajakan ini dapat



dilakukan lewat bermacam media yang ada, seperti media komunikasi cetak dan media audio visual. Wajib pajak dapat memahami dan mengetahui ketentuan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini membuat wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara berkala, sehingga sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lianty & Kurnia, 2017). Menurut penelitian Faizin (2016), Boediono et al. (2018), dan Suharti & Hidayatulloh (2022) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, Siahaan & Halimatusyadiah (2019) dan Sulistyari et al. (2022) mengungkapkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Bagi wajib pajak yang melanggar hukum, sanksi merupakan hukuman negatif. Berdasarkan Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan dimana undang-undang, aturan, atau norma perpajakan akan ditegakkan, atau sama saja sanksi perpajakan sebagai proteksi supaya wajib pajak tidak akan melanggar standar ketentuan perpajakan. Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan hukuman kepada wajib pajak yang tidak melakukan pelunasan pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dapat dijatuhi hukuman administrasi dan/atau pidana. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan untuk menegakkan kewajiban wajib pajak dan memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dengan bertindak sebagai pencegah dan menghukum setiap wajib pajak yang melanggar hukum, baik dikenakan hukuman administrasi seperti sanksi bunga, denda,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan kenaikan dan/atau hukuman pidana seperti denda, kurungan, dan penjara. Menurut penelitian yang dilakukan Karnedi & Hidayatulloh (2019), Mianti & Budiwitjaksone (2021), dan Gukguk (2021) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, Samruton et al. (2018) dan Khodijah et al. (2021) mengungkapkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Danarsi (2017), kesadaran wajib pajak merupakan kesiapan wajib pajak untuk berkontribusi dana sebagai bentuk pelaksanaan fungsi perpajakan berupa pembayaran pajak akurat dan tepat waktu. Manuputty & Sirait (2016) menegaskan bahwa karena wajib pajak diwajibkan untuk mengisi sendiri SPT tahunan mereka dan menyampaikannya, sehingga melaksanakan sistem perpajakan ini membutuhkan kesadaran dan kesungguhan dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak rela membayar pajak sebagai bentuk kesadaran wajib pajak dalam mengetahui dan memahami fungsi pajak itu sendiri, dimana pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan negara dan kepentingan masyarakat, seperti memperoleh fasilitas-fasilitas berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan transportasi umum, pariwisata, keamanan dan ketertiban, budaya, kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Kesadaran wajib pajak sebagai kondisi dimana wajib pajak memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan secara tepat dan benar dalam memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunan negara serta sebagai usaha untuk taat terhadap semua peraturan negara dapat membuat wajib pajak secara sukarela untuk membayar tanpa adanya paksaan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana hal ini sesuai menurut Boediono et al. (2018), Amran (2018), Setiyani et al. (2018), Ramadhanty & Zulaikha (2020), Stefanie & Sandra (2020), serta Gukguk (2021). Namun, berbeda dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian Nurlaela (2015) dan Karnedi & Hidayatulloh (2019) menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak memperoleh pengetahuan dan akses terhadap informasi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai hasil sosialisasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak diharapkan memahami, mengerti, menyadari, peduli, dan ikut serta dalam kewajiban menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memotivasi masyarakat wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak yang menimbulkan semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak diusulkan menjadi variabel *intervening* merujuk dari sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak (Boediono et al., 2018), serta kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Boediono et al., 2018; Amran, 2018; Setiyani et al., 2018; Ramadhanty & Zulaikha, 2020; serta Gukguk, 2021). Sedangkan menurut Venti & Sandra (2021) kesadaran wajib pajak tidak dapat mediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Wajib pajak akan memperoleh sanksi yang memberati dan menyulitkan ketika terlambat dalam membayar pajak atau terlambat dalam pelaporan SPT. oleh karena itu, wajib pajak harus sadar akan adanya sanksi yang berlaku supaya tidak melanggar peraturan. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi perpajakan akan memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Mianti & Badiwitjacksono (2021) yang menyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Arofhy et al. (2022) menunjukkan bahwa kesadaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* tersebut, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *self-assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan?
4. Apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
5. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
6. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
7. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
8. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
9. Apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak milik IBI KK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran

wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, perlu dilakukan pembatasan masalah untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan?
2. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
4. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
5. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
6. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
7. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Pembatasan terhadap penelitian perlu dilakukan agar pembahasan yang akan dilakukan fokus dan tidak melenceng dari penelitian, maka batasan-batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang berada pada Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun.
2. Lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah pada Pusat Grosir Cililitan (PGC) di Jl. Mayjen Sutoyo No.76 RW.11, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640.
3. Waktu pengambilan sampel dilakukan pada bulan Januari 2023.

E. Rumusan Masalah

Bersumber pada batasan masalah yang sudah dikemukakan diatas, permasalahan yang bisa diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* pada pusat grosir cililitan Jakarta Timur?”



F. Tujuan Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
6. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
7. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Setiap penelitian harus bermanfaat baik bagi yang melaksanakannya maupun bagi yang membacanya. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* pada Pusat Grosir Cililitan Jakarta Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan informasi dan referensi yang lebih mendalam dalam menyusun kebijakan-kebijakan perpajakan baik dalam penyuluhan sampai dengan pelaporan perpajakan yang tepat sehingga kebijakan yang sesuai dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.
- b. Bagi peneliti lain jika ingin melakukan penelitian serupa, peneliti lain harus memperhitungkan kelebihan dan kekurangan yang mungkin diidentifikasi dalam penelitian ini.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.